

Pertemuan Ke : 4
KONSTITUSI

Oleh.

Retno Dwi Handayani, S.Kom.,M.T.I




IBI20206
KEWARGANEGARAAN

PENGERTIAN KONSTITUSI

- Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut (E.C.S.Wade dan G.Philips, 1970).
- Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara (K.C.Wheare, 1975).
- Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (C.F. Strong, 1960).

HUKUM DASAR




Hukum dasar dibagi 2, yaitu:

- 1) Hukum dasar tertulis, contoh: UUD
- 2) Hukum dasar tidak tertulis, contoh: Konvensi (pidato Presiden pada setiap 16 Agustus)

Kedudukan konstitusi yaitu sumber hukum yang tertinggi

Konstitusi yang Berlaku di Indonesia



BAB I

UUD 1945

(18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

- Menurut bentuk :

- Konstitusi pertama Indonesia (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis
- UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal.
- Bukti UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yaitu pada naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
- Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.
- Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

- Menurut sifat :
 - Menurut sifatnya UUD 1945 termasuk konstitusi yang Rigid (kaku) karena UUD 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa.
- Menurut kedudukan :
 - UUD 1945 merupakan konstitusi derajat tinggi karena UUD 1945 di jadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain.

- Lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara yaitu :
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - Presiden
 - Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Mahkamah Agung (MA)

SISTEM KETATANEGARAAN

- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Pembagian Kekuasaan :
 - Legislatif : DPR
 - Eksekutif : Presiden
 - Yudikatif : MA

BAB 2

KONSTITUSI RIS

27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

- Menurut bentuk :

Konstitusi RIS merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen.

Terbentuk atas usulan PBB dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag

- Menurut sifat :

Konstitusi RIS merupakan konstitusi rigid karena mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya.

- Menurut kedudukan :

Konstitusi RIS merupakan konstitusi derajat tinggi karena persyaratan untuk mengubah lebih berat jika dibandingkan merubah peraturan perundangan yang lain.

SISTEM KETATANEGARAAN

- Bentuk Negara : Serikat
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Parlementer
- Pembagian Kekuasaan
 - Legislatif : DPR dan Senat
 - Eksekutif : Pemerintah (Presiden)
 - Yudikatif : MA

- Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :

- Presiden

- Menteri-Menteri

- Senat

- Dewan Perwakilan Rakyat

- Mahkamah Agung

- Dewan Pengawas Keuangan

PROSES TERBENTUKNYA HINGGA BERAKHIRNYA KONSTITUSI RIS

- Belanda ingin kembali menjajah Indonesia sehingga berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara boneka
- Untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut mereka mengadakan penyerangan kembali ke Indonesia yang di kenal dengan Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948)
- Untuk menyelesaikan pertikaian tersebut PBB mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus- 2 September 1949
- Konferensi tersebut di hadiri oleh wakil-wakil Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

- KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:
 1. didirikannya Negara Reepublik Indonesia Serikat;
 2. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan
 3. didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
- Perubahan tersebut mengharuskan perubahan UUD
- Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada KMB

- Hasil kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi (disahkan)
- 6 Desember 1949, KNIP menyatakan hasil KMB dapat diterima
- 15 Desember 1949, diadakan pemilihan Presiden RIS
- 16 Desember 1949, Ir. Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS dan diambil sumpahnya pada 17 Desember 1949
- 20 Desember 1949, Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden
- 27 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Netherland untuk menandatangani akte “penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda

- 7 Desember 1949 di Indonesia dan Negeri Belanda terjadi upacara penandatanganan naskah “penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS.
- Adapun yang menjadi negara-negara bagian selain RI berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS adalah Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan

- Selain dari pembagian wilayah negara, konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang digunakan, yakni:
 1. Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
 2. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh Presiden.
 3. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen.
 4. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet.
 5. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS.
 6. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.

- Usia RIS baru enam bulan, mulai timbul berbagai pergerakan di negara-negara bagian.
- Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena RIS dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.
- Awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.

- Munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan RI untuk kembali ke bentuk negara kesatuan
- Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.
- Perubahan tersebut memerlukan suatu UUD Negara Kesatuan.
- Dengan itu tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
- Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali NKRI

BAB 3

UUD SEMENTARA 1950

17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

► Menurut bentuknya:

UUDS'50 merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen yang formal.

► Menurut sifatnya:

UUDS'50 merupakan konstitusi rigid karena dalam perubahannya mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak semudah seperti merubah peraturan perundang-undangan biasa.

► Menurut kedudukannya:

UUDS'50 merupakan konstitusi derajat tinggi karena persyaratan merubahnya tidak semudah peraturan perundangan biasa.

SISTEM KETATANEGARAAN

- ▶ Bentuk Negara : Kesatuan
- ▶ Bentuk Pemerintahan : Republik
- ▶ Sistem Pemerintahan : Presidensial
- ▶ Pembagian Kekuasaan
 - Legislatif DPR : Pemerintah dengan
 - Eksekutif : Dewan Menteri
 - Yudikatif : MA

► Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Menteri-Menteri
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Mahkamah Agung
- e. Dewan Pengawas Keuangan

- ▶ Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara yang nampak dalam rumusan Pasal 134 yang menyatakan bahwa "Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lecepatnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini."
- ▶ Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih 2,5 tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD.
- ▶ Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan

- ▶ perbedaan ini paling tidak dapat digolongkan menjadi dua kubu, yakni sebagai berikut:
 - Kelompok yang menghendaki kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dimotori oleh Soekarno dan A.H. Nasution.
 - Kelompok yang menghendaki UUD yang sesuai dengan Piagam Jakarta yang secara tidak terperinci memasukkan prinsip-prinsip Islam yang dimotori oleh Prawoto Mangkusaswito dan Hamka yang tergabung dalam solidaritas kelompok Islam
- ▶ Untuk mengatasi masalah pertentangan ini, maka timbullah ide untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Karena dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia

- ▶ Presiden Sukarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai politik
- ▶ Parpol saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan.
- ▶ Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.
- ▶ Adapun isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.
 - Dibubarkannya Konstituante
 - Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
 - Dibentuknya MPRS dan DPAS.




BAB 4


UUD 1945

5 Juli 1959 - sekarang

- Menurut bentuknya :
konstitusi tertulis karena dituangkan dalam satu bentuk dokumen formal.
- Menurut sifatnya :
konstitusi rigid karena dalam perubahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu
- Menurut kedudukannya :
konstitusi derajat tinggi karena UUD '45 berkedudukan sebagai hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan




SISTEM KETATANEGARAAN

- Bentuk Negara : Kesatuan
 - Bentuk Pemerintahan : Republik
 - Sistem Pemerintahan : Presidensial
 - Pembagian Kekuasaan
 - Legislatif : DPR
 - Eksekutif : Presiden
 - Yudikatif : MA
- 

■ Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :

- a. Presiden
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Dewan Perwakilan Daerah
- e. Badan Pemeriksa Keuangan
- f. Mahkamah Agung
- g. Mahkamah Konstitusi
- h. Komisi Yudisial



- Pada masa ini terjadi 4 kali perubahan (amandemen) UUD 1945
- Proses perubahan tersebut yaitu sebagai berikut :

- SU MPR 1999
(14-21 Okt 1999)
- SU MPR 2000
(7-18 Ags 2000)
- SU MPR 2001
(1-9 Nov 2001)
- SU MPR 2002
(1-11 Ags 2002)

Tuntutan Reformasi

1. Amandemen UUD 1945.
2. Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI.
3. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN.
4. Otonomi daerah.
5. Kekebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Sebelum Perubahan

- Jumlah :
- 16 bab.
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan.
 - 2 ayat Aturan Tambahan.
 - Penjelasan.

Dasar Pemikiran Perubahan

- Kekuasaan tertinggi ditangan MPR.
- Kekuasaan yang sangat besar pada presiden.
- Pasal-pasal multitafsir.
- Pengaturan lembaga negara oleh presiden melalui pengajuan UU.
- Praktik ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945.

Hasil Perubahan

- Jumlah :
- 21 bab
 - 73 pasal
 - 170 ayat
 - 3 pasal Aturan Peralihan
 - 2 Pasal Aturan Tambahan
 - Tanpa Penjelasan.

- SU MPR 1999 (14-21 Okt 1999)
- SU MPR 2000 (7-18 Ags 2000)
- SU MPR 2001 (1-9 Nov 2001)
- SU MPR 2002 (1-11 Ags 2002)

Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
- Tetap mempertahankan NKRI.
- Mempertegas sistem presidensial
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

Penyimpangan terhadap UUD Tahun 1945

Masa awal Kemerdekaan

1. KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN
2. Menerapkan sistem parlementer

Masa Orde Lama

1. Mengeluarkan peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden
2. Pidato Presiden sebagai GBHN
3. Pimpinan lembaga negara sebagai menteri
4. Hak budget tidak berjalan
5. Pembubaran DPR oleh Presiden
6. Pengangkatan Presiden Seumur Hidup

Masa Orde Baru

1. MPR tidak berkehendak merubah UUD 1945
2. Mengeluarkan Tap MPR tentang referendum

Masa Setelah Perubahan

Anggaran pendidikan dalam APBN belum sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945

Thank's...

See You Next Time



Retno Dwi Handayani



retnodh84@darmajaya.ac.id

